

PERBEKEL TEGALLINGGAH

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA TEGALLINGGAH

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEGALLINGGAH,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | * 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;   2. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;   3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegallinggah Tahun 2019; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2); 19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925). |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALLINGGAH

dan

PERBEKELTEGALLINGGAH

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2019 |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Tegallinggah
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Buleleng .
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
9. Bupati adalah Bupati Buleleng.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegallinggah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | BAB I | PENDAHULUAN   1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum   C. Tujuan dan Manfaat  D. Proses Penyusunan  E. Sistematika |
|  | BAB II | GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA   1. Visi – Misi Perbekel 2. Data kemiskinan dan Profil Desa 3. Kebijakan Pendapatan Desa 4. Kebijakan Belanja Desa 5. Kebijakan Pembiayaan Desa |
|  | BAB III | RUMUSAN PRIORITAS MASALAH   1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018 2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. 3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan 4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah |
|  | BAB IV  BAB V | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:   1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul: 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa 3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa Tahun Anggaran 2019; 4. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.   PENUTUP  LAMPIRAN   1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten; 3. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019; 4. Keputusan Perbekel tentang Delegasi Desa; 5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2019. |

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tegallinggah

pada tanggal 26 September 2018

PERBEKELTEGALLINGGAH,

I KT. MUDARNA

Diundangkan di Desa Tegallinggah

pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DESA TEGALLINGGAH

JAINI HALIM

LEMBARAN DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TEGALLINGGAH

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 September 2018

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

2019.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1. DASAR HUKUM.
   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
   2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
   5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
   6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
   8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
   9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
   10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2018;
   11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
   12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
   13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 16);
   14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925);
   15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 62);
   16. Peraturan Desa Tegallinggah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 sampai dengan 2021 (Lembaran Desa Tegallinggah Tahun 2015 Nomor 4).
2. TUJUAN DAN MANFAAT
3. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

* 1. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
  2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
  3. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
  4. Menetapkan kerangka pendanaan;
  5. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
  6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
  7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

1. MANFAAT
2. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
3. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
4. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
5. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
6. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
7. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.
8. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Tegallinggah Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegallinggah Tahun 2019.
3. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2018 untuk Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Tegallinggah Tahun Anggaran 2019.
4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegallinggah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I | : | PENDAHULUAN   1. Latar Belakang. 2. Dasar Hukum. 3. Tujuan dan Manfaat. 4. Proses Penyusunan. 5. Sistematika. |
| BAB II | : | GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA   1. Visi – Misi Kepala Desa. 2. Data kemiskinan dan Profil Desa. 3. Kebijakan Pendapatan Desa. 4. Kebijakan Belanja Desa. 5. Kebijakan Pembiayaan Desa. |
| BAB III | : | RUMUSAN PRIORITAS MASALAH :   1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018. 2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. 3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. 4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan. |
| BAB IV  BAB V | :  : | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :   1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019. 2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul. 3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa. 4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Skala Supra Desa) Tahun Anggaran 2019. 5. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang atau Sektor.   PENUTUP  LAMPIRAN   1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019. 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2019). 3. Berita Acara Musyawarah Desa. 4. Berita Acara Musrenbang Desa. 5. Keputusan Perbekel tentang Delegasi Desa. 6. Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusunan RKP Desa. 7. Berita Acara Rapat BPD dengan Perbekel tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa. |

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Visi – Misi Perbekel Tegallinggah disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Tegallinggah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Masyarakat Desa Tegallinggah Yang Bersatu, Damai dan Sejahtera dengan Mengedepankan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pendidikan Tahun 2021”.**

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan air minum bagi masyarakat;
2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana dasar;
3. Pembinaan persatuan dan kerukunan antar umat, antar warga desa;
4. Mengedepankan pendidikan bagi masyarakat;
5. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan ekonomi kerakyatan; dan
6. Mendorong masyarakat untuk menetapkan hak kepemilikan melalui program Prona.
7. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA
8. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Tegallinggah sejumlah 602 Kepala RTM Laki-laki 549 KK, dan Kepala RTM Perempuan 53 KK.

1. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Tegallinggah baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

* 1. Luas Wilayah 1.161,60 Ha
  2. Jumlah Penduduk 7.303 Jiwa

Laki – laki = 3.656 orang

Perempuan = 3.647 orang

Jumlah KK = 2.041 KK

* 1. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)
  2. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)
  3. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat, (Sekolah = 9 Buah, Posyandu = 6 Buah)
  4. Kondisi tanah (Persawahan = 156,83 Ha, Perkebunan = 747,11 Ha, Pemukiman = 173,06 Ha)
  5. Potensi Unggulan Mangga.

1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tegallinggah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.019.999.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu koma nol) yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa Rp. 45.000.000,00
2. Dana Desa bersumber APBN Rp. 1.000.000.000,00
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 147.418.000,00
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 20.937.000,00
5. ADD Rp. 1.056.644.000,00
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 650.000.000,00
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten Rp. 0,00
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 0,00
9. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp. 650.329.000,00
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 240.000.000,00
3. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.1.598.895.500,00
4. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 395.870.000,00
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 91.104.500,00
6. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 43.800.000,00
7. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Tegallinggah belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

* 1. Penerimaan Pembiayaan; dan
  2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

* 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  2. Pencairan Dana Cadangan;
  3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
  4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

* 1. Pembentukan Dana Cadangan;
  2. Penyertaan Modal Desa; dan
  3. Pembayaran Utang.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2019 permasalahan Desa Tegallinggah. dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

1. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2018.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2018. dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dari hasil analisa tersebut tidak diperoleh permasalahan.

1. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Tegallinggah Nomor 1 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Tegallinggah tahun 2016-2021, tidak ada masalah yang harus diselesaikan karena semua kegiatan sudah terakomodir dalam RPJM Desa.

1. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut : (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2018 (tahun sebelumnya)

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
   * + 1. Hotmik Jalan Kabupaten Banjar Dinas Bukitsari - Banjar Dinas Gunungsari; dan
       2. Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
2. Bidang Ekonomi :

1) Pembangunan dan Pengadaan Sarana Unit Pengelolaan Pupuk Organik.

1. Bidang Sosial dan Budaya :
   * + 1. Rehab Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Pengadaan Sarana Prasarana.
2. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Perawatan Senderan Jalan Umum yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah (sampai saat ini belum ditanggulangi).
2. Draenase-draenase jalan yang terlalu kecil.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tegallinggah yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Tegallinggah secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA
2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
4. -
5. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

1) Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Pahrayangan Desa;

2) Fasilitasi Pembangunan, Pemeliharaan dan Penataan Subak.

1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1) Operasional Kelembagaan Adat;

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1) Fasilitasi Pasraman Desa;

1. Bidang Penanggulangga Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak :

1) -

1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :

a).Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
2. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; dan
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

b).Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

1) Pendidikan;

2) Kesehatan;

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4) Kawasan Permukiman; dan

5) Fasilitasi Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah.

c).Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
2. Kebudayaan dan Keagamaan;
3. Kepemudaan; dan
4. Kelembagaan Masyarakat.

d) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Pertanian dan Peternakan ; dan
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

e).Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak :

* + 1. Penanggulangan Bencana;
    2. Keadaan Darurat; dan
    3. Keadaan Mendesak.

1. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN ATAU KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa , kecamatan, kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Tegallinggah tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Tegallinggah yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
   1. Senderan Jalan Kabupaten yang berlokasi di Banjar Dinas Bukitsari; dan
   2. Hotmik Jalan Kabupaten Mundukkunci - Panji Anom.
2. Bidang Ekonomi:
   1. Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama.
3. Bidang Sosial dan Budaya :
   1. Senderan SDN 2 Tegallinggah;
   2. Pembangunan Gedung PAUD Banjar Dinas Gunungsari; dan
   3. Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Wushu Garuda Muda Tegallinggah.
4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA
5. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
6. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 890.329.000,00 atau 29,5% dari total belanja desa.
7. Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp. 1.598.895.500,00atau 53% dari total belanja desa.
8. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 395.870.000,00 atau 13,1% dari total belanja desa.
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 91.104.500,00 atau 3% dari total belanja desa.
10. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak sebesar 43.800.000,00 atau 1,4% dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2019 tercantum.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Tegallinggah

pada tanggal 26 September 2018

PERBEKEL TEGALLINGGAH

I KT. MUDARNA